



**P U T U S A N**

**Nomor : 1326 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **M. ROZIHAN alias ABIB bin NURDIN. S** ;  
Tempat lahir : Sungai Arang ;  
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 04 Juni 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Danau Sakti RT.03 Desa Sungai Arang  
Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 05 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Februari 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 17 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.1776 / 2012 / S.719.Tah.Sus / PP /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 / MA, tanggal 07 Juni 2012, Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2012 ;

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1778 / 2012 / S.719.Tah.Sus / PP / 2012 / MA, tanggal 07 Juni 2012, Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2012 ;

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2846 / 2012 / S.719.Tah.Sus / PP / 2012 / MA, tanggal 10 September 2012, Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 09 September 2012 ;

11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2847 / 2012 / S.719 .Tah.Sus / PP / 2012 / MA, tanggal 10 September 2012, Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa M. ROZIHAN Alias ABIB Bin NURDIN. S pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011 bertempat di Rumah Terdakwa di Danau Sakti Rt.03 Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa ada membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.500.000,00 / Paket kepada Yudi (belum tertangkap) di Jalan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, lalu shabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Terdakwa di bawanya ke rumah lalu sekitar pukul 22.00 WIB shabu tersebut dipakai sedikit oleh Terdakwa dan sisanya oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam bungkus rokok class mild milik Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di ruangan tamu di rumah Terdakwa bersama Akmal dan Ahmad tiba-tiba datang dari Anggota Kepolisian yaitu saksi Indra dan saksi M. Aripin melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana sebelumnya saksi Indra telah mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di rumah Terdakwa. Pada saat penggeledahan ditemukan satu bungkus rokok Class Mild yang berisi 1 (satu) paket berbentuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening berperekat milik Terdakwa, setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu milik Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti shabu diamankan dan di bawa ke Polres Muara Bungo untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika gol I jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 764/Isin.4. 173600/2011, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Amrizal, tanggal 05 Desember 2011 yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 bungkus paket kecil yang diduga shabu jumlah berat semuanya adalah 0,28 gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2004/KNF/2011, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang H.Amri Kamil, B.Sc.,SH, tanggal 08 Desember 2011 yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung "Metamfetamina" yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1326 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa M. ROZIHAN Alias ABIB Bin NURDIN. S pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas secara tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di ruangan tamu di rumah Terdakwa bersama Akmal dan Ahmad tiba-tiba datang dari Anggota Kepolisian yaitu saksi Indra dan saksi M. Aripin melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana sebelumnya saksi Indra telah mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di rumah Terdakwa. Pada saat penggeledahan ditemukan satu bungkus rokok Class Mild yang berisi 1 (satu) paket berbentuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening berperekat milik Terdakwa, setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu milik Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Muara Bungo untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 764/Isin.4.173600/ 2011, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Amrizal, tanggal 05 Desember 2011 yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 bungkus paket kecil yang diduga shabu jumlah berat semuanya 0,28 gram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2004/KNF/2011, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang H. Amri Kamil, B.Sc., SH, tanggal 08 Desember 2011 yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung "Metamfetamina" yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bungo tanggal 15 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. ROZIHAN Alias ABIB Bin NURDIN. S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dengan Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa/ Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok Class Mild yang di dalamnya ada paket kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening yang isinya serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ;
  - 1 (satu) plastik bening yang ada sisanya diduga Narkotika jenis shabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 38/Pid.B/2012/PN.Mab, tanggal 15 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa M. ROZIHAN Alias ABIB Bin NURDIN. S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1326 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Jenis Shabu” ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok Class Mild yang di dalamnya ada paket kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening yang isinya serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ;
  - 1 (satu) plastik bening yang ada sisanya diduga Narkotika jenis shabu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.50/PID/2012/PT.JBI tanggal 01 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, tanggal 15 Maret 2012 No. 38 / Pid.B / 2012 / PN.Mab, dengan perbaikan Pasal yang menjadi dasar hukum penjatuhan putusan dari Pasal 114 Ayat (2) yang seharusnya Pasal 112 Ayat (1) ;
  - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.05/KS/Akta. Pid/2012/PN.Mab, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Mei 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 30 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 30 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

—ûBahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan secara kumulatif sebagai berikut :

Dakwaan ke 1 : Melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 ;

Dakwaan ke 2 : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan ke 1 (satu) Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim karena sudah tepat dan benar secara hukum ;
- Bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan ke 2 (dua) Terdakwa dalam in casu, Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum dan tidak cermat, karena saya Terdakwa tidak pernah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau mengkonsumsi barang haram Narkotika tersebut ;
- Bahwa terjadinya perkara saya Terdakwa adalah jebakan dan pidanaisasi terhadap saya Terdakwa dan Terdakwa orang Desa jauh di pedalaman dan tidak berpendidikan lagi termasuk orang tidak mampu ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1326 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat terjadinya perkara ini, pertama saya Terdakwa pada malam kejadian kedatangan tamu nama Heri Bin Saril hanya bertamu saja sekira 30 menit ia pulang, pada siang harinya hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang duduk di ruangan tamu di rumah Terdakwa sendiri, maka datang tamu bernama Akmal dan Sulaiman yang menanyakan mesin Dompeng sambil merokok Class Mild, kemudian mereka permissi pulang dan sekira 5 menit kemudian datang lagi bersama 6 orang Anggota Polisi dari POLRES Bungo, langsung menangkap saya dan saksi Akmal menunjuk dengan isyarat bungkus Rokok Class Mild yang ditinggalkan saksi tersebut sebelumnya, kemudian saya Terdakwa ditangkap dan tidak bisa berbuat apa-apa dan dalam Berita Acara Polisi saya disuruh mengakui barang haram tersebut dari membeli dengan Yudi di Sungai Pinang sedangkan saya Terdakwa tidak kenal sama sekali dengan Yudi dan ia tidak pula dijadikan saksi ;
- Bahwa dalam perkara ini saya Terdakwa diperiksa Urine atau air seni ternyata negatif dan hasilnya tidak dimasukkan oleh Polisi di dalam berkas perkara dan dalam persidangan tidak ada saksi-saksi atau bukti kecuali pengakuan saya Terdakwa yang diatur oleh Polisi dan saya Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum oleh karena saya tidak mampu membayar ;
- Bahwa menurut saya Terdakwa bahwa unsur-unsur dakwaan Kedua saya melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tidak terbukti apa lagi barang bukti Narkoba jenis Shabu hanya 0,28 Gram berarti kurang dari satu gram sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal tersebut di atas oleh sebab itu kiranya Mahkamah Yang Mulia menyatakan dakwaan ke 2 (dua) dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh sebab itu membebaskan saya Terdakwa dari dakwaan tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Kasasi dapat menguatkan putusan a quo tersebut :

Bahwa di samping itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : M. ROZIHAN Alias ABIB Bin NURDIN. S tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1326 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH. MH. dan Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH., CN. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri

oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH. MH.

Ttd/ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH.

Ketua :

Ttd

Panitera Pengganti :

Ttd/ Sri Asmarani, SH., CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(H. SUNARYO, SH.MH)

NIP.040044338.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1326 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)